



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011, sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35.1 Tahun 2010 tentang Tambahan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011, antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 terdapat penambahan kegiatan yang sangat penting dan mendesak, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35.1 Tahun 2010 tentang Tambahan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 merupakan dokumen penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2011 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu
- BAB III : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VII : Penutup

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2011

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dianggarkan setelah ditetapkan Perubahannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 dan belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E NOMOR 21